

Depok, 16 Februari 2021

Nomor : 873.31/EXT-MUTU/II/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat Remote Audit VLK KUB Karang Ayem

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : KUB Karang Ayem
Jenis Industri : IUIPHHK
No. IUIPHHK : No. 522.36/1335/IUIPHHK/BPMD/02/2016 tanggal 16 Februari 2016 (Dwi Agung Nurhayanto)
No. 522.36/1339/IUIPHHK/BPMD/02/2016 tanggal 26 Februari 2016 (Ana Kurniawati)
No. 522.36/1336/IUIPHHK/BPMD/02/2016 tanggal 26 Februari 2016 (UD Mekar Jaya)
No. 522.36/1741/IUIPHHK/BPMD/04/2015 tanggal 16 April 2015 (UD Restu)
No. 522.36/354/IUIPHHK/MD/01/2016 tanggal 18 Januari 2016 (UD Sengon Pendowo)
No. 522.36/5907/IUIPHHK/DPMPTSP/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 (UD Radisyah)
Alamat : Dusun Kejiwan RT 01 RW 06 Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan,
Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah (Dwi Agung Nurhayanto)
Dusun Lotermas, Desa Tepusen RT 04 RW 04, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah (Ana Kurniawati)
Dusun Tepungsari RT 02 RW 13, Desa Pendowo, Kecamatan Kranggan, Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa Tengah (UD Mekar Jaya)
Desa Gunung Pitik, RT 003 RW 008, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa
Tengah (UD Restu)
Dusun Pendowo, RT 03 RW 16, Desa Pendowo, Kecamatan Kranggan, Kab Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah (UD Sengon Pandowo)
Jl. Tembus Walitelon Kayogan RT 02 RW 04 Kel. Sidorejo, Temanggung (UD Radisyah)
Tanggal Kegiatan : 02 – 05 Februari 2021
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi
mutu international

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI
KUB KARANG AYEM
Nomor : 873.31/EXT-MUTU/II/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KUB Karang Ayem
- b. Alamat : Dusun Kejiwan RT 01 RW 06 Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah (Dwi Agung Nurhayanto), Dusun Lotermas, Desa Tepusen RT 04 RW 04, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah (Ana Kurniawati), Dusun Tepungsari RT 02 RW 13, Desa Pendowo, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah (UD Mekar Jaya), Desa Gunung Pitik, RT 003 RW 008, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah (UD Restu), Dusun Pendowo, RT 03 RW 16, Desa Pendowo, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah (UD Sengon Pendowo) Jl. Tembus Walitelon Kayogan RT 02 RW 04 Kel. Sidorejo, Temanggung (UD Radisyah)
- c. Jenis Industri : IUIPHHK
- d. No. IUIPHHK : No. 522.36/1335/IUIPHHK/BPMD/02/2016 tanggal 16 Februari 2016 (Dwi Agung Nurhayanto)
No. 522.36/1339/IUIPHHK/BPMD/02/2016 tanggal 26 Februari 2016 (Ana Kurniawati)
No. 522.36/1336/IUIPHHK/BPMD/02/2016 tanggal 26 Februari 2016 (UD Mekar Jaya)
No. 522.36/1741/IUIPHHK/BPMD/04/2015 tanggal 16 April 2015 (UD Restu)
No. 522.36/354/IUIPHHK/MD/01/2016 tanggal 18 Januari 2016 (UD Sengon Pendowo)
No. 522.36/5907/IUIPHHK/DPMPSTP/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 (UD Radisyah)
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 3.000 M³ (Dwi Agung Nurhayanto), Kayu Gergajian = 3.000 M³ (Ana Kurniawati), Kayu Gergajian = 5.273 M³ (UD Mekar Jaya), Kayu Gergajian = 6.000 M³ (UD Restu), Kayu Gergajian = 5.950 M³ (UD Sengon Pendowo), Kayu Gergajian = 2.839 M³ (UD Radisyah)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 05 Februari 2021
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-275
- i. Tanggal Terbit : 20 Februari 2021
- j. Tanggal Berakhir : 19 Februari 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT". Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 February 2021



Bambang Gubardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 872.3/EXT-MUTU/II/2021

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KUB KARANG AYEM
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :**
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan :**
- Kontrak No. : 0034.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2021, tanggal 15 January 2021 antara KUB KARANG AYEM dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : KUB KARANG AYEM dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KUB KARANG AYEM dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-275, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan 19 Februari 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam tiga tahun, selambat-lambatnya 36 (Tiga puluh enam) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KUB KARANG AYEM
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 16 Februari 2021
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	KUB Karang Ayem
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ol style="list-style-type: none"> UD Karang Ayem (Dwi Agung Nurhayanto) IUIPHHK Nomor : 503.536/007/IUI-PHHK/V/2011 tanggal 09 Mei 2011. Kayu Gergajian : 2.000 m³/tahun UD Karang Ayem (Ana Kurniawati) IUIPHHK Nomor : 503.536/028/IUI-PHHK/V/2011, tanggal 09 Juni 2011. Kayu Gergajian : 2.000 m³/tahun UD Mekar Jaya IUIPHHK Nomor : 503.537/18/IUI-PHHK/III/2015, tanggal 06 Maret 2015. Kayu Gergajian : 1.800

		m3/tahun 4. UD Restu Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu No: 522.36/1741/IUIPHHK/BPMD/04/2015 tanggal 16 April 2015. Kayu Gergajian : 6.000 m3/tahun 5. UD Sengon Pendowo Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu No: 522.36/354/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tanggal 15 Januari 2016. Kayu Gergajian : 5.950 m3/tahun. 6. UD Radisyah Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu No: 522.36/5907/IUIPHHK/DPMPSTSP/06/2017, tanggal 05 Juni 2017. Kayu Gergajian : 2.839 m3/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Kayogan RT/RW 02/04, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Ketua : Yoyok Setia Raharjo Sekretaris : Jamhari (UD Mekar Jaya) Bendahara : Dwi Agung Nurhayanto (UD Karang Ayem)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa., 02/02/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Karang Ayem b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03/02/2021 s/d 05/02/2021	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	jumat, 05/02/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Karang Ayem f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 Februari 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB Karang Ayem " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian KUB Karang Ayem
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada masing-masing anggota KUB Karang Ayem yang masih berlaku sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		kegiatan usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada masing-masing anggota KUB Karang Ayem yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan telah tersedia dokumen NIB
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP pada masing-masing anggota
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL pada masing-masing anggota KUB Karang Ayem yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima penyampaian monitoring UKL/UPL
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK pada masing-masing anggota KUB Karang Ayem
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	Tersedia dokumen tanda terima RPBBI yang telah sesuai dengan realisasi bulanan anggota KUB Karang Ayem
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai importir
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat hutan hak dibuktikan dengan diterbitkannya kwitansi pembayaran sesuai dengan realisasi pengangkutan
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan kayu bulat hutan alam, seluruh bahan baku yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(DPKB).		diterima pada anggota KUB berupa kayu bulat hutan hak
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku kayu bulat hutan hak yang diterima di lokasi anggota KUB dilengkapi dengan dokumen Nota ANgkutan berlaku DKP
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak, dilengkapi dengan DKP dan terdapat bukti pemeriksaan DKP oleh personal yang ditetapkan
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai importir
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai importir
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai importir
Verifier d. BUkti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai importir
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai importir
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai importir
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai importir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.		
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai importir
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai importir
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	System dokumentasi penerimaan dan penggunaan bahan baku pada masing-masing anggota KUB mampu tertelusur ke dokumen asalnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Catatan laporan produksi terdapat hubungan yang logis, dan sesuai dengan dokumen mutasi kayu
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi pada masing-masing anggota tidak melebihi batas yang ditetapkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak menerima bahan baku kayu lelang, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan mutasi kayu yang disusun oleh anggota KUB Karang Ayem sesuai dengan data-data pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan ekspor produk
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan ekspor produk
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan ekspor produk
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan ekspor produk
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan ekspor produk
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Karang Ayem telah menerapkan dengan membubuhkan tanda V-Legal pada bundle/kemasan produk, berupa sticker/paper slip dan telah sesuai ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang berlaku
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 pada anggota KUB Karang Ayem dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Anggota KUB Karang Ayem telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Anggota KUB Karang Ayem belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Tidak ada kewajiban bagi anggota KUB Karang Ayem memiliki peraturan perusahaan disebabkan jumlah karyawan kurang dari 10 orang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di KUB Karang Ayem memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian KUB Karang Ayem dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		